



**Pembina Teknis
Pemerintahan Desa
(PTPD) &
Klinik Konsultasi
Pemerintahan Desa**

Kecamatan Paguyangan

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah

Perda Kabupaten Brebes No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Bupati Brebes No. 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjelasan Ringkas Dasar Hukum

- **Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didelegasikan kepada perangkat daerah** (UU No 6 Tahun 2014 Pasal 112), dan selaras dengan peran kecamatan untuk membina, mengawasi, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi perkembangan desa (PP 17/2018).
- **Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa**, sesuai PP No.43 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Brebes No. 5 Tahun 2015 Pasal 95 Ayat 1, dan pada ayat 2 disebutkan pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui fasilitasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, koordinasi pendampingan desa, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya.
- **Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, camat dibantu oleh PTPD atau sebutan lain**, sesuai Pasal 25 Ayat 1 Perbup No. 77 Tahun 2019.
- **Dalam pelayanan pembinaan kepada pemerintah desa, kecamatan dapat membentuk Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang difasilitasi oleh PTPD**, sesuai Pasal 9 Ayat 7 Perbup No. 77 Tahun 2019.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PTPD

- PTPD berkedudukan di kecamatan.
- Tugas PTPD adalah membantu camat secara teknis operasional dalam membina dan mengawasi pemerintahan desa.
- PTPD dapat berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran mandiri aparat desa (PbMAD) di desa.
- PTPD dalam fungsi pembinaan pengawasan di desa bertugas melakukan pembinaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan, dan pelaporan kegiatan.
- PTPD dapat memfasilitasi Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa sebagai instrument kecamatan dalam menjalankan pembinaan teknis pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan rutin pendampingan belajar kepada Desa.

Aparatur Kecamatan sebagai PTPD

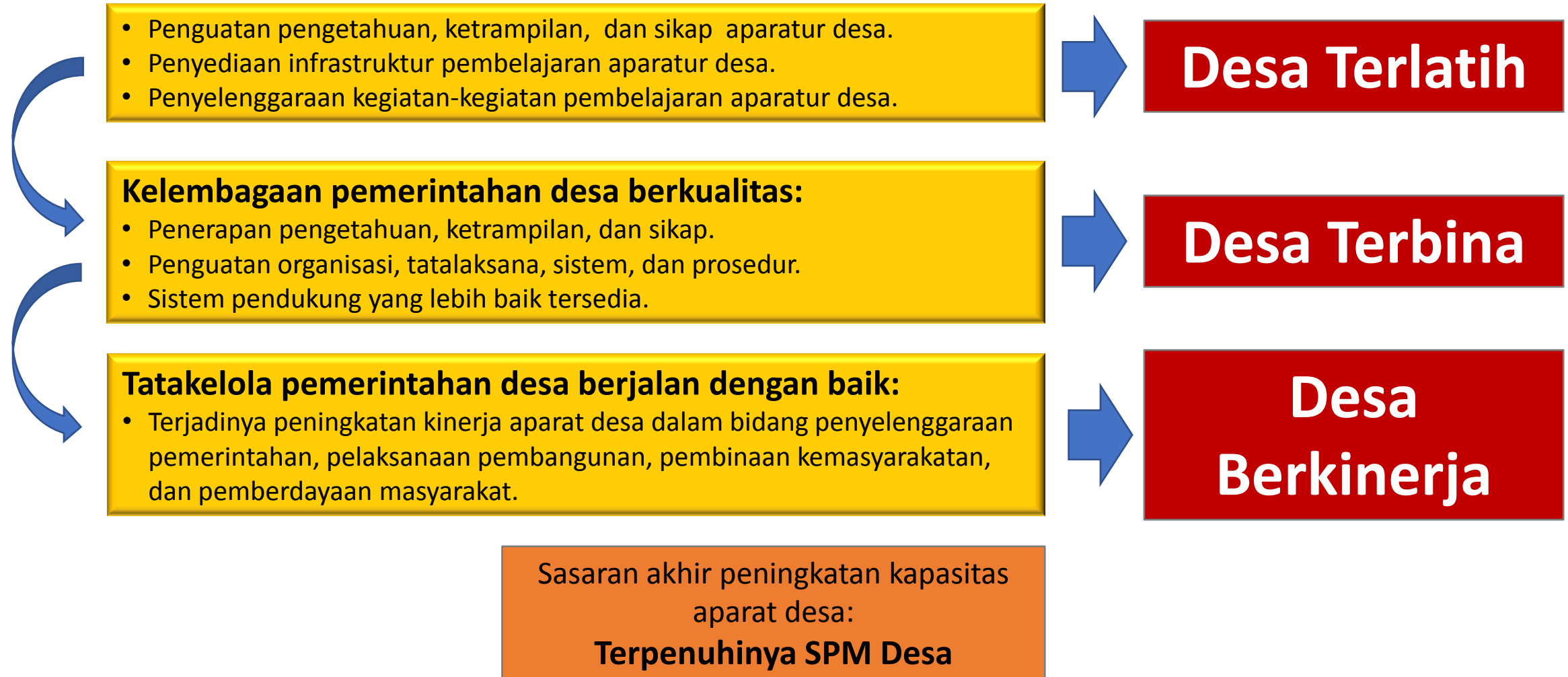
Membantu Tugas Camat dalam Binwas Pemerintahan Desa



ORANGE WHIP
TRAINER



Acuan Sasaran dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa melalui PTPD dan Klinik



4 Pilar Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD)

1

**Penguatan Pengetahuan,
Keterampilan, dan Sikap Aparatur
Desa**

2

**Penguatan Organisasi dan
Kelembagaan Pemerintahan Desa**

3

**Penguatan Sistem dan Prosedur
Pendukung Pemerintahan Desa**

4

**Pengembangan Sistem Informasi dan
Koordinasi PKAD**

Pengalaman dari PTPD dan Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa Kecamatan Paguyangan

Penyediaan regulasi dan infrastruktur pembelajaran aparatur desa

- **Penerbitan SK Camat tentang PTPD dan Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Paguyangan, sebagai dasar operasional PTPD dan Klinik.**
- **Penyiapan tempat (Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa) dan materi belajar.**

Peningkatan kapasitas Tim PTPD dan Klinik

- **Pelatihan Tim PTPD tentang PTPD dan Desa (di Semarang dan Yogyakarta).**
- **ToT Perencanaan Desa (Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa).**
- **Coaching dan Mentoring PTPD dan Pelaksana Teknis Klinik (5 bulan = 11 kali pertemuan).**

Lanjutan...

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembelajaran aparatur desa

- **Fasilitasi penyusunan RPJMDesa (bagi Desa dengan kepala desa baru) dan RKPDesa bagi seluruh Desa di Kecamatan Paguyangan.**
- **Fasilitasi konsultasi terhadap Desa di Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa setiap hari selama jam kerja.**

Penguatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap aparatur desa

- **Fasilitasi review APBDesa dan penetapan APBDesa sebelum 31 Desember tahun berjalan.**
- **Fasilitasi Surat Edaran Camat untuk mengingatkan Desa terkait target waktu dalam setiap siklus perencanaan dan Penganggaran, agar Desa melakukan perencanaan dan penganggaran tepat waktu dan tepat prosedur.**
- **Fasilitasi review dan posting APBDesa dalam Siskeudes.**
- **Pendampingan lapangan (turun ke desa) dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa.**



- Kegiatan peningkatan kapasitas PTPD/Klinik Konsultasi dan aparatur desa
- Kegiatan konsultasi pemerintahan desa serta penguatan sikap dan perilaku aparatur desa

Tantangan!!!

PTPD dan Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Paguyangan saat ini belum optimal, dampaknya pun bagi Desa belum maksimal, namun upaya dan proses pembelajaran harus terus dilakukan, tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1** Baik **kapasitas organisasi maupun kapasitas anggota** PTPD dan pengelola Klinik Konsultasi sendiri yang masih perlu ditingkatkan.
- 2** **Pelayanan** Klinik Konsultasi dan pendampingan terhadap Desa **perlu ditata lebih baik** dan menerapkan pembedaan khusus dalam pelayanan melalui pokja-pokja.
- 3** **Inovasi mekanisme pembinaan dan peningkatan kinerja Desa masih terbatas** dan modelnya monoton, sehingga perlu terus dikembangkan.
- 4** **Belum adanya sistem informasi** kapasitas dan kinerja aparatur desa yang memudahkan pemetaan dan pelayanan dalam pembinaan.
- 5** **Dukungan pembiayaan dan fasilitas penunjang** PTPD dan pelayanan Klinik Konsultasi masih terbatas.

Terima kasih